



Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batubara 2017

oleh Georgy Mishael

Pada tanggal 5 Mei 2017, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Batubara (**"Permen ESDM No. 34/2017"**). Dengan telah diundangkannya Permen ESDM No. 34/2017 ini pada tanggal 9 Mei 2017, maka beberapa peraturan yang terkait dengan pertambangan mineral dan batubara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Berdasarkan pasal 2 Permen ESDM No. 34/2017, izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (**"IUP Eksplorasi"**), Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi (**"IUPK Eksplorasi"**), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (**"IUP OP"**), Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (**"IUPK OP"**), Izin Usaha Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian (**"IUOPK"**) dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (**"IUJP"**).

Pasal 8 Permen ESDM No. 34/2017 menjelaskan bahwa pemohon yang akan melakukan permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Permohonan tersebut juga harus disertai dengan bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi. Jaminan kesungguhan eksplorasi tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah atau bank pemerintah daerah. Setiap pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK

Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP OP atau IUPK OP sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya dengan mengajukan permohonan peningkatan menjadi IUP OP atau IUPK OP kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

IUP OP dan IUPK OP meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Mengenai IUJP, pasal 21 Permen ESDM No. 34/2017 menjelaskan bahwa yang termasuk dalam kegiatan IUJP adalah kegiatan konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta konsultasi dan perencanaan di bidang penambangan atau pengolahan dan pemurnian. Menurut pasal 22 Permen ESDM No. 34/2017, pemegang IUP OP atau IUPK OP dapat menyerahkan kegiatan penambangan kepada pemegang IUPJ terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan batuan atau tanah penutup.

Pasal 18 Permen ESDM No. 34/2017 menjelaskan bahwa untuk kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dan pengangkutan penjualan harus memiliki IUOPK terlebih dahulu. Kegiatan pengangkutan dan penjualan yang dimaksud adalah kegiatan pengangkutan dan penjualan produk hasil pengolahan dan pemurnian mineral logam, pengolahan mineral bukan logam, pengolahan batuan atau pengolahan batubara. IUOPK komoditas tambang mineral logam, mineral

bukan logam, dan batubara hanya dapat diberikan kepada badan usaha sedangkan IUOPK komoditas tambang batuan dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan.

Permen ESDM No. 34/2017 melalui pasal 26 juga menerangkan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan, pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus, dan pemilik IUPJ wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Pelaku usaha juga diwajibkan untuk mengangkat kepala teknik tambang sebagai pemimpin tertinggi di lapangan yang disahkan oleh kepala inspektur tambang. Selain itu pemegang IUP dan IUPK dan pemilik IUPJ juga diwajibkan untuk memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memiliki pengawas operasional yang memiliki kartu pengawas operasional yang disahkan oleh kepala inspektur tambang.



Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian

oleh Monica Sonya Ginanti

Dalam rangka melaksanakan penjualan mineral ke luar negeri sebagai hasil pengolahan dan pemurnian, maka Pemerintah Negara Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian ("**Permen Nomor 35/2017**"). Permen Nomor 35/2017 ini juga dirumuskan guna mengatur perihal verifikasi rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri dan verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang dilakukan oleh Verifikator Independen.



Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian ("**Permen Nomor 06/2017**"), tidak diatur mengenai kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("**IUP Operasi Produksi**") bauksit dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi ("**IUPK Operasi Produksi**") bauksit untuk mendapatkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ("**Dirjen Minerba**") atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("**Menteri**") sebagai syarat untuk mendapatkan persetujuan ekspor ("**Rekomendasi**"). Maka dari itu dalam Permen Nomor 35/2017 hal tersebut diatur. Selain itu, pemegang IUP Operasi Produksi bauksit dan IUPK Operasi Produksi bauksit juga hanya diperkenankan melakukan penjualan hasil pengolahan setelah memenuhi batasan minimum pengolahan, nikel dengan kadar <math><1,7\%</math> (kurang dari satu koma tujuh persen), atau bauksit yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 42\%$ (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos tarif/HS (*Harmonized System*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk memperoleh Rekomendasi, pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda harus mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal yang dilengkapi persyaratan antara lain: (i) surat pernyataan keabsahan dokumen; (ii) pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri; (iii) salinan sertifikat *clear and clean* bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam; (iv) Report of Analysis (RoA) atau *Certificate of Analysis* (CoA) produk mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan yang diterbitkan 1 (satu) bulan terakhir dari surveyor independen yang ditunjuk oleh Menteri; (v) surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir yang diterbitkan oleh Dirjen Minerba; (vi) salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi Mineral Logam yang telah memperoleh sertifikat *clear and clean* dan/atau IUPK Operasi Produksi Mineral Logam bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; (vii) rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh verifikator independen; (viii) rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; (ix) laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari verifikator independen bagi pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah atau se-

dang melaksanakan pembangunan fasilitas pemurnian; (x) laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (xi) rencana penjualan ke luar negeri. Sementara bagi pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda dan ingin melakukan penjualan ke luar negeri dapat mengajukan permohonan Rekomendasi dengan melampirkan dokumen sebagaimana dinyatakan dalam poin (i), (ii), (vii), dan (xi) di atas ditambah dengan salinan perjanjian jual beli konsentrat dengan pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam.

Verifikator Independen ditetapkan oleh Dirjen Minerba atas nama Menteri setelah calon Verifikator Independen memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Verifikasi rencana pembangunan fasilitas pemurnian dilakukan oleh Verifikator Independen setelah menerima permohonan dari pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian serta pihak lain. Sementara verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri juga dilakukan oleh Verifikator Independen secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Verifikator Independen dilarang untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pembangunan fasilitas pemurnian yang diverifikasi. Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan verifikasi dibebankan kepada pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian serta pihak lain yang mengajukan verifikasi.

Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

oleh Ricky Hasiholan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (“**PMK 60/2017**”) pada 9 Mei 2017.

Jaminan Pemerintah Pusat diberikan terhadap Risiko Politik yang dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama (“**Perjanjian Kerjasama**”).

Jaminan Pemerintah Pusat diberikan dengan mempertimbangkan prinsip: a) keuangan negara, b) kesinambungan fiskal, dan c) pengelolaan risiko fiskal APBN.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional, Menteri Keuangan menerbitkan Jaminan Pemerintah (“**Jaminan Pemerintah**”) yang terdiri atas: a) Jaminan Pemerintah untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha; b) Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara; c) Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; d) Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; e) Jaminan Pinjaman untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; f) Jaminan Kelayakan Usaha untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; g) Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam PMK 60/2017.

Adapun Proyek Strategis Nasional yang dapat memperoleh Jaminan Pemerintah Pusat harus memenuhi persyaratan: a) tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; b) tercantum dalam penambahan Proyek Strategis Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) Penang-

gung Jawab Proyek Strategis Nasional (“**PJPSN**”) belum mendapat jaminan Pemerintah atau tidak mengajukan usulan untuk mendapat Jaminan Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam paragraf sebelumnya; d) tidak dalam rangka pelaksanaan penugasan Pemerintah yang tidak mendapat jaminan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e) memiliki Perjanjian Kerjasama.

Jaminan Pemerintah Pusat dinyatakan dalam bentuk surat Jaminan Pemerintah Pusat yang ditujukan kepada Badan Usaha dengan tembusan kepada PJPSN. Menteri mendelegasikan penandatanganan surat Jaminan Pemerintah Pusat tersebut kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut: a) PJPSN mengajukan usulan Jaminan Pemerintah Pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko setelah dilakukan proses pengadaaan Badan Usaha, b) berdasarkan usulan Jaminan Pemerintah Pusat, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan evaluasi atas usulan Jaminan Pemerintah Pusat; c) berdasarkan hasil evaluasi, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan menyampaikan rekomendasi penerbitan surat Jaminan Pemerintah Pusat kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; d) berdasarkan rekomendasi tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri untuk dapat menerbitkan surat Jaminan Pemerintah Pusat; e) berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktur Jende-



ral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan surat Jaminan Pemerintah Pusat.

Dalam hal PJPSN tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Badan Usaha sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, Badan Usaha mengajukan klaim secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan PJPSN, dengan melampirkan: a) salinan Perjanjian Kerjasama; b) salinan surat Jaminan Pemerintah Pusat; c) rincian kewajiban PJPSN yang harus dibayar oleh Pemerintah; dan d) Berita Acara antara PJPSN dan Badan Usaha yang menyatakan tidak terdapat keberatan atas risiko politik yang dijamin beserta jumlah klaim yang diajukan. Kemudian, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan oleh Badan Usaha.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud di atas, pembayaran klaim penjaminan dilakukan dengan menggunakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang merupakan bagian pos belanja atau pos pembiayaan dalam APBN dan/atau dana cadangan penjaminan.

Wilayah Kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

oleh Monica Sonya Ginanti

Bertolak dari tujuan pemanfaatan panas bumi yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru terkait pemanfaatan panas bumi, yakni Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (**"Permen ESDM Nomor 37/2017"**). Permen ESDM Nomor 37/2017 sendiri pada hakikatnya merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan tidak langsung (**"Permen ESDM Nomor 7/2017"**), dimana dalam Permen ESDM Nomor 37/2017 dijabarkan secara lebih lanjut mengenai antara lain tata cara pelaksanaan survei pendahuluan, tata cara penetapan wilayah kerja, tata cara dan persyaratan pengembalian sebagian atau seluruh wilayah kerja dalam kaitannya dengan kegiatan pemanfaatan panas bumi yang dilaksanakan, dan lainnya.



Penyiapan wilayah kerja untuk pemanfaatan panas bumi dilaksanakan oleh Menteri Energi dan Sumber Mineral (**"Menteri"**) melalui Direktur Jenderal Energi dan Sumber Daya bidang panas bumi (**"Dirjen"**) pada: (i) wilayah terbuka panas bumi; (ii) wilayah kerja yang dikembalikan; dan (iii) wilayah kerja yang Izin Panas Bumi atau kuasa perusahaan sumber daya panas bumi, kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi, dan izin perusahaan sumber daya panas buminya telah berakhir. Yang menjadi dasar pertimbangan dalam proses penyiapan wilayah kerja adalah data dan informasi sebagai hasil dari tindakan: (i) survei pendahuluan; (ii) survei pendahuluan dan eksplorasi; atau (iii) evaluasi kegiatan perusahaan panas bumi dari wilayah kerja yang dikembalikan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) Permen ESDM Nomor 37/2017. Survei pendahuluan dan eksplorasi dilakukan oleh Menteri, namun Menteri dapat menugasi pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut.

Penetapan wilayah kerja pemanfaatan panas bumi dilakukan berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi data serta informasi oleh Tim Penyiapan Wilayah Kerja, yang diusulkan oleh Dirjen kepada Menteri. Pemerintah memberikan suatu batasan dalam upaya pemanfaatan panas bumi. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya batasan luas untuk wilayah kerja pemanfaatan panas bumi, yakni tidak lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) hektare.

Menteri dalam menetapkan wilayah kerja juga memperhatikan faktor sistem panas bumi yang ada.

Umumnya pengembalian wilayah kerja pemanfaatan panas bumi dilakukan oleh para pemegang Izin Panas Bumi (**"IPB"**) dikarenakan (i) pemegang IPB tidak menemukan cadangan panas bumi yang dapat diproduksi secara komersial sebelum jangka waktu IPB berakhir; (ii) berdasarkan hasil studi kelayakan, wilayah kerja tersebut tidak layak untuk eksploitasi dan pemanfaatan; atau (iii) IPB berakhir. Tahapan pengembalian wilayah kerja pemanfaatan panas bumi sendiri terbagi dalam 2 (dua) tahap yakni: (i) pada akhir kegiatan eksplorasi; dan (ii) 7 (tujuh) tahun setelah pembangkit listrik tenaga panas bumi unit pertama beroperasi secara komersial. Pasal 24 Permen ESDM Nomor 37/2017 juga mengatur bahwa pemegang IPB sebelum mengembalikan wilayah kerja wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian lingkungan hidup.

Pengembalian wilayah kerja dapat dilakukan secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Pemegang IPB yang hendak mengembalikan seluruh wilayah kerja dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan menggunakan format permohonan sebagaimana dilampirkan dalam Permen ESDM Nomor 37/2017 disertai dokumen persyaratan administratif dan teknis. Persyaratan administratif meliputi: (i) IPB; (ii) akta pendirian badan usaha dan/atau akta perubahan badan usaha terakhir; dan (iii) nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sementara persyaratan teknis antara lain meliputi: (i) hasil survei geologi, survei geokimia, survei geofisika, survei landaian suhu, dan/atau Evaluasi Terpadu; (ii) data pengeboran sumur eksplorasi; (iii) data reklamasi dan pelestarian fungsi lingku-

ngan pada wilayah kerja yang dikembalikan; (iv) studi kelayakan; (v) data uji sumur; (vi) simulasi reservoir; (vii) data produksi; (viii) data engineering fasilitas produksi dan pembangkitan; (ix) aset panas bumi; (x) data pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan panas bumi; (xi) data pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; (xii) data penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi panas bumi; (xiii) laporan penerapan kaidah keteknikan yang baik dan benar; dan (xiv) data reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan pada wilayah kerja yang dikembalikan. Dalam hal pengembalian wilayah kerja pemanfaatan panas bumi hanya sebagian, pemegang IPB dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan menggunakan format permohonan sebagaimana dilampirkan dalam Permen ESDM Nomor 37/2017 disertai dengan dokumen persyaratan teknis saja.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.